



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 16 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjesuaikan susunan organisasi Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Djakarta-Raya dengan ketentuan yang termaksud dalam pasal 3 Penetapan Presiden No.15 tahun 1965 (L.N. 1965 No.71), dipandang perlu mengangkat 3 orang Wakil Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta-Raya dengan gelar Pembantu Menteri ;
- b. bahwa dokter Suwondo, Saudara H. Sapiie dan Ir. Prajogo, masing-masing dianggap memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat dalam djabatan tersebut huruf a diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No.15 tahun 1965 (L.N. 1965 No.71) ;
- Mengingat pula : Keputusan Presiden No.209 tahun 1965 ;
- Keputusan Presiden No.217 tahun 1964 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

FERTAMA : Membebaskan dengan hormat :

1. dokter Suwondo,
 2. Saudara Satoto Hupudio,
- masing-masing dari djabatannya sebagai Wakil Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta-Raya dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa mereka yang telah disumbangkannya ;

KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tertjantum dibawah ini masing-masing mendjadi WAKIL KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA-RAYA, dengan gelar PEMBANTU MENTERI dengan tugas sebagaimana tertulis dibelakang nama mereka masing-masing

1. dokter Suwondo - untuk bidang Pemerintahan Umum dan Sosial-Politik,
2. Sdr. H. Sapiie - untuk bidang Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi, dan
3. Ir. Prajogo - untuk bidang Pembangunan dan Perkembangan Kota serta Pekerdjaan Umum.

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Kepada bekas Wakil Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota
Djakarta-Raya Sdr. Satoto Hupudio akan diberi tugas baru
jang akan ditentukan/diatur kemudian.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Djanuari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO